



Seperti yang sudah dipaparkan pada BAB III terkait tugas pokok dan fungsi dari Logistik adalah mengecek harga barang bangunan di lapangan kemudian mencocokkan dengan apa yang dibutuhkan termasuk pengecekan akurasi harga barang bangunan yang akan dimasukkan dalam rincian, tentunya pembuatan rincian tersebut dibantu oleh admin akutansi untuk menghitung total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan property.

Setelah anggaran dana sudah selesai dan akurat maka oleh pelaksana diserahkan kepada pihak PT Gota Mulya selaku pihak investor, akan tetapi sebelum pengajuan rincian dana pihak pelaksana juga harus sudah mempunyai gambaran dimana akan dibangun property dan konsep rumah sekaligus konsep perumahan secara utuh, sehingga perencanaan pembangunan mulai dari konsep sampai pendanaan jelas sehingga pembangunan property tidak terbengkalai.

Dalam pengaliran dana terkait pembangunan perumahan terdapat 2 alur dan pihak pelaksana sebagai sentral aliran dana antara PT Gota Mulya dan mandor selaku pelaksana jasa pengerjakan, bahwa dalam pembuatan rincian dana pihak pelaksana merinci biaya jasa tenaga dari mandor dan biaya bahan bangunan, disini perjanjian yang dipakai antara mandor dengan pelaksana adalah sistem borongan sedangkan antara mandor dan tukang perjanjian harian.

Disini jika disimpulkan terdapat perbedaan perjanjian yaitu antara pelaksana dengan mandor dan mandor dengan tukang, perbedaan ini sudah jelas dikarenakan antara pelaksana dengan mandor tidak dalam naungan yang

sama, mandor berdiri sendiri sedangkan pihak pelaksana berdiri dibawah naungan PT Gota Mulya, sehingga antara keduanya hanya terikat kerjasama biasa sedangkan mandor dengan tukang adalah kerja sama dengan perjanjian berbeda yaitu bukan borongan tapi harian.

Masalah dalam pembiayaan terdapat masalah dikarenakan pembayaran ke tukang maupun pembantu tukang termasuk juga mandor, alasan keterlambatan ini dikarenakan bahwa pihak pelaksana berasumsi bahwa keterlambatan pembayaran dikarenakan harga bahan bangunan naik, sehingga dana yang semestinya diberikan kepada mandor dibuat untuk menutupi kekurangan pembayaran bahan bangunan.

Pada awal perjanjian antara pihak pelaksana dengan mandor pihak pelaksana membayar Dp 25% dulu kepada mandor selanjutnya akan dibayar bertahap, setelah pembayaran dp tersebut pihak pelaksana belum membayar sisa pembayaran secara bertahap karena berasumsi dana untuk mandor dipakai menutupi celah kekurangan belanja bahan bangunan. Keterlambatan pemberian ke mandor juga berdampak kepada tukang dan pembantu tukang, Sehingga yang seharusnya para pekerja mendapatkan gaji sesuai tepat waktu menjadi molor hingga tiga hari.

Sehingga ketika pihak tukang maupun pembantu tukang meminta gaji terhadap mandor maka mandor pun tidak bisa berbuat apa dikarenakan mandor masih dibayar Dp 25% dari seluruh total yang harus dibayar

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap sistem pengupahan pekerja borongan di Developer PT Gota Mulya (Studi kasus pada perumahan permata Sukodono)**

Kasus yang terjadi pada developer PT Gota Mulya dengan pekerja borongan terkait upah yang sudah tiga hari belum dibayar. Jika dipilah dalam kasus tersebut terdapat dua bagian dalam permasalahan yaitu pihak pelaksana yang notabnya dalam lingkungan PT Gota Mulya dan pihak mandor yang menaungi tukang dan terdapat dua akad antara pelaksana dengan mandor dan mandor dengan tukang.

Akad yang pertama adalah antara pihak pelaksana dengan pihak mandor dimana dalam akad disepakati bahwa pembayaran yang dilakukan oleh pihak pelaksana kepada pihak mandor dengan sistem borongan dan pihak pelaksana memberikan Dp terlebih dahulu sebesar 25% kepada pihak mandor dan untuk selanjutnya akan dibayar secara bertahap, sedangkan akad yang kedua antara pihak tukang dengan pihak mandor adalah bahwa mandor akan memberi upah kepada tukang dan pembantunya per hari yaitu Rp 125 ribu dan Rp 90 ribu akan tetapi uang tersebut dibayarkan tapi satu minggu sekali.

Salah satu dasar dari hukum akad yang sudah di jabarkan pada BAB II adalah saling ridho (antarodin), dan jelas berapa kesepakatan terkait upah atau gaji, jika dilihat dari alur akad diatas tentunya pada saat awal akad tidak ada masalah dikarenakan antara pihak pelaksana dan mandor, maupun antara mandor dengan tukang sudah sama-sama saling ridho dan tidak ada paksaan sehingga unsur antarodin sudah dicapai,

Sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 13 tahun 1981 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan. selanjutnya tentang nominal sudah disepakati diawal sehingga antara pihak pelaksana, mandor, dan tukang mengetahui berapa nominal yang didapat dalam perjanjian, sehingga semua syarat dalam akad sudah terpenuhi sehingga akad nya pun sah.

Akan tetapi permasalahan muncul ketika terjadi keterlambatan pembayaran oleh pihak pelaksana sehingga berdampak juga terhadap mandor, tukang, dan pembantu tukang. Sebelum membahas tentang akar masalahnya lebih dulu di kotakkan antara PT Gota Mulya selaku investor, pelaksana, mandor, tukang, dan pembantu tukang. Pembagian pertama yaitu PT Gota Mulya dengan pelaksana dikarenakan masih satu atap, sedangkan pembagian kedua yaitu antara mandor, tukang, dan pembantu tukang karena ketiganya menjadi kesatuan.

Pada akad pertama antara pihak pelaksana dengan mandor dengan sistem borongan, jika dilihat pemaparan pada BAB III terkait tugas dari pelaksanaan dari pelaksana adalah membuat rancangan anggaran dana terkait bahan bangunan dan jasa tenaga, sehingga untuk tenaga pembangunan pihak pelaksana dengan mandor melakukan akad *Ijārah* pengertian dari akad *Ijārah*

sendiri yang dipaparkan pada BAB II Yaitu perjanjian saling menguntungkan dengan sewa tenaga sebagai obyeknya, pihak pelaksana yang membutuhkan tenaga untuk pembuatan perumahan sedangkan pihak mandor menyediakan tenaga.

Sedangkan akad yang dilakukan oleh mandor terhadap tukang maupun pembantu tukang adalah *ujrah* yaitu upah dikarenakan disini mandor posisinya diatas tukang sehingga mandor memberikan upah kepada tukang maupun pembantu tukang, setelah dibagi dua bagian maka mencari akar permasalahan bisa ditarik benang merah sehingga diketahui pihak mana yang telah lalai dalam keterlambatan pengupahan tersebut.

Posisi pelaksana disini sebagai penengah antara PT Gota Mulya selaku investor dengan mandor, sehingga di pelaksanalah tempat berkumpul rincian dana dari bahan bangunan dengan tenaga dari mandor sehingga benang merah berada pada pihak pelaksana, terkait asumsi bahwa dana yg terlambat dipakai untuk membayar kekurangan bahan bangunan dikarenakan harga bahan bangunan naik tidak bisa dibenarkan karena disini terdapat celah bahwa pihak pelaksana kurang jeli ataupun teliti dalam merinci pengeluaran,

Terkait mandor tentunya tidak mau tau terkait masalah tersebut karena antara mandor dengan pihak pelaksana sudah terjalin kesepakatan diawal sehingga alasan bahan bangunan naik yang menjadi asumsi dari pihak pelaksana tidak bisa dibenarkan, karena hal tersebut murni keteledoran dari pihak pelaksana bukan dari pihak mandor.

Jika dilihat dari rincian diatas tentunya akad yang sudah disepakati diawal sudah cacat dan seharusnya pihak pelaksana tetap membayar kepihak mandor sesuai dengan perjanjian diawal. Sehingga perjanjian atau akad diawal mejadi rusak ataupun tidak berlaku dikarenakan terdapat kecatatan dalam pelaksanaan akad tersebut.

Terkait pernyataan pelaksana bahwa keterlambatan dikarenakan untuk menutupi kekurangan pembelian bahan bangunan dirasa kurang bijaksana dan kurang professional karena tampak kelihatan bahwa dari pihak pelaksana kurang memperhitungkan terkait harga bahan-bahan bangunan dan terkesan teledor.

Seharusnya pelaksana harus bertanggung jawab terhadap keteledorannya sendiri bukan malah mencari alasan bahwa uang bagian dari mandor digunakan untuk menutup kekurangan dari bahan bangunan, walaupun perlu dari pihak pelaksana memberikan dispensasi untuk mandor dikarenakan keteledoran ataupun kurang kejelian dalam menentukan ataupun memperinci daftar harga sehingga membuat gaji dari pekerja pencairannya telat.

Apalagi bahwa seharusnya pelaksana mengetahui bagaimana sistem keuangan di PT Gota Mulya sehingga harusnya pihak pelaksana menutup gaji mandor, tukang, dan pembantu tukang karena seperti yang dijelaskan oleh Divisi keuangan pada BAB III terkait pencairan dana bahwa pada pengajuan anggaran dana selanjutnya bisa direvisi jadi harusnya pihak pelaksana menutup kekurangan dahulu kemudian pada pengajuan anggaran selanjutnya bisa diganti oleh Perusahaan sendiri bukan malah melempar tanggung jawab









